



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 46/Pdt.GS/2023/PN Pwd

Pada hari Selasa 21 November 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Purwodadi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini diwakili oleh :

1. **HARIS WIDIATMAKA** 3 Manager Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi;
2. **KHOIRUL BURHAN** 4 Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi;
3. **OKTA TRI CAHYONO** 5 Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Purwodadi Kota Kantor Cabang Purwodadi;
4. **ANGGA PRASDIANTO** 6 Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Purwodadi Kota Kantor Cabang Purwodadi;

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.-KC-VIII/MKR/09/2023 tanggal ..... September 2023, bertindak untuk dan atas nama :

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Purwodadi, Unit Purwodadi Kota 1;  
Alamat : Jl. A Yani No.3 Rt.3 Rw.4 Kel.Kuripan Kec.Purwodadi Kabupaten Grobogan;

Yang dalam hal ini memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Purwodadi, Unit Purwodadi Kota 1 seperti yang telah disebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai,

..... **PENGGUGAT**;

Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

1. Nama : Sujatmin  
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 13 Maret 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Dusun Jatiarang RT 02 RW 05, Kel. Pulorejo, Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan  
Pekerjaan : Perangkat Desa  
Selanjutnya disebut sebagai,..... **Tergugat I**;
2. Nama : Puji Nurwati  
Tempat/Tgl Lahir : Grobogan, 25 Mei 1980  
Jenis Kelamin : Perempuan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt GS/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dusun Jatiarang RT 02 RW 05, Kel. Pulorejo,  
Kec. Purwodadi, Kab. Grobogan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Selanjutnya disebut sebagai,..... **Tergugat II;**

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88010257/6013/11/21 tanggal 18 November 2021 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Para Tergugat selama 54 (lima puluh empat) bulan. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp. 6.589.000,- ;
3. Pihak Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang telah menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 2953/Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan atas nama Puji Nurwati, dengan luas  $\pm$  745 m<sup>2</sup> berdasarkan Surat Ukur No. 00970/Putat/2015 tanggal 06-07-2015;

## Pasal 2

### KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Purwodadi dibawah register Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN.Pwd, karena Pihak Tergugat telah ingkar janji (*wanprestasi*);
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap perjanjian tersebut;
3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. **255.124.652,-** (Dua ratus lima puluh lima juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) yang terdiri dari :  
Pokok : Rp. 224.101.957,-  
Bunga : Rp. 31.022.695,-
4. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat dalam perkara perdata Nomor 46/Pdt.G.S/2023/PN Pwd, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pihak Para Tergugat akan membayar sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) maksimal pada tanggal 24 November 2023;
  - b. Pembayaran sebesar Rp.87.50.000,- Maksimal pada tanggal 31 Januari 2024.

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt GS/2023/PN Pwd



c. Pembayaran sebesar Rp. 87.500.000,- Maksimal pada tanggal 29 Maret 2024.

## Pasal 3

### PENGEMBALIAN AGUNAN

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2953/Desa Putat, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan atas nama Puji Nurwati, dengan luas  $\pm 745 \text{ m}^2$  berdasarkan Surat Ukur No. 45/Kuripan/2001 tanggal 28-02-2001; akan dikembalikan dan diserahkan Penggugat kepada Para Tergugat (*pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya*) setelah tunggakan hutang Para Tergugat seluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

## Pasal 4

### PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Para Tergugat;
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau dend;
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya;
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

## Pasal 5

### PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. setelah isi kesepakatan perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Purwodadi menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt GS/2023/PN Pwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 46/Pdt.GS/2023/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Mengingat Pasal 130 HIR serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 230.000.00,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwodadi, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, oleh kami, ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 46/Pdt.GS/2023/PN Pwd tanggal 9 Oktober 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Seala tanggal 21 November 2023 oleh Hakim tersebut dan dibantu Matruf , S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Matruf, S.H.

ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA,

S.H

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.
- PNBP panggilan	Rp. 30.000,-
- Biaya pemberitahuan	Rp 100.000
- PNBP pemberitahuan	Rp. -
- Meterai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 230.000,-

( dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt GS/2023/PN Pwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

